

Optimalisasi Alokasi Dana Desa: Pengaruh Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Bella Novilia Putri¹, Maya Widyana Dewi², Desi Nur Pratiwi³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Indonesia.

Alamat Email:

bellanoviliaputri@gmail.com¹, widyamine77@gmail.com², desinurpratiwi692@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Putri, B. N., Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N., (2024). Optimalisasi Alokasi Dana Desa: Pengaruh Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 597-604.

Abstract: *This study analyzes the effect of village fund allocation, accountability, and village government performance on community empowerment in Gonilan Village, Kartasura District, Sukoharjo Regency. Using a quantitative approach, data were collected through questionnaires from 102 respondents and analyzed using multiple linear regression. The results show that village fund allocation significantly influences community empowerment, while accountability and village government performance do not have a significant impact. These findings emphasize the importance of proper fund utilization over transparency and governance aspects. This study recommends increasing community involvement and strengthening the capacity of village officials in fund management. Future research is suggested to examine other factors, such as community participation and human resource quality.*

Keywords: *Village fund allocation, accountability, village government performance, community empowerment.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh alokasi dana desa, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner dari 102 responden dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, sementara akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemanfaatan dana yang tepat guna dibandingkan aspek transparansi dan tata kelola pemerintah desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterlibatan masyarakat dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Studi lanjutan disarankan untuk mengkaji faktor lain, seperti partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: *Alokasi dana desa, akuntabilitas, kinerja pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat.*

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan desa. Salah satu langkah konkret dalam kebijakan ini adalah melalui penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), yang bertujuan untuk mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan dan

pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangan mereka, termasuk ADD, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal serta memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri (Kementerian Desa, 2020).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk dikelola oleh pemerintah desa. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2021). Namun, efektivitas penggunaan dana ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Patra, et al., (2020), alokasi dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa berkontribusi sebesar 30,3% terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan ADD yang optimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Patra et al., 2020).

Meskipun demikian, efektivitas ADD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari faktor akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Sapari (2019), akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD sangat menentukan keberhasilan program pembangunan desa. Jika pengelolaan dana tidak transparan dan akuntabilitasnya rendah, maka risiko penyalahgunaan anggaran semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat menghambat tujuan pemberdayaan masyarakat (Dewi & Sapari, 2019).

Lebih lanjut, kinerja pemerintah desa juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi ADD. Pemerintah desa sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana ini harus memiliki kapasitas yang memadai

dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan dana. Studi yang dilakukan oleh Rina Indrawati Syafi'i, et al., (2018) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa yang memiliki kebijakan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat cenderung dapat memanfaatkan dana desa dengan lebih efektif (Syafi'i et al., 2018).

Namun, berbagai studi juga menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi dalam implementasi ADD di berbagai desa di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa secara efektif. Banyak aparatur desa yang belum memiliki pemahaman mendalam terkait perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel. Hal ini diperburuk dengan minimnya sistem pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pusat dan daerah (Prasetyo, 2021).

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan ADD juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Banyak masyarakat yang masih pasif dan tidak dilibatkan secara optimal dalam proses musyawarah desa terkait alokasi dana. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa (Kusnadi, 2020). Kurangnya keterlibatan masyarakat ini sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan serta kurangnya akses informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Studi kasus di beberapa desa juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam efektivitas pemanfaatan ADD antara satu desa dengan desa lainnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bungo oleh Susanto et al.



(2020) mengungkapkan bahwa desa dengan sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan cenderung memiliki tingkat pemberdayaan masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan desa yang kurang menerapkan prinsip good governance. Desa yang aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan juga menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Susanto et al., 2020).

Di sisi lain, terdapat pula permasalahan terkait distribusi ADD yang belum merata. Beberapa desa yang memiliki kapasitas administrasi yang lebih baik cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan desa dengan kapasitas yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam efektivitas penggunaan dana desa antarwilayah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengawasan dana desa agar dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh desa (Rohman, 2021).

Sejalan dengan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi dana desa, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Desa Gonilan dipilih sebagai lokasi penelitian karena letaknya yang strategis serta perkembangan ekonomi desa yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat di desa ini yang mulai berwirausaha dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa, seperti penyewaan lahan milik desa serta pembangunan ruko untuk disewakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengelolaan dana desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi

efektivitasnya dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam merancang kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengeksplorasi tiga variabel utama, yaitu alokasi dana desa, akuntabilitas pengelolaan dana, dan kinerja pemerintah desa dalam mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendukung serta menghambat efektivitas ADD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2021).

Studi yang dilakukan oleh Fathony dan Sopian (2019) menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan infrastruktur, layanan sosial, dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa setelah implementasi kebijakan ADD. Penelitian serupa oleh Suparman (2020) juga menemukan bahwa efektivitas penggunaan dana desa bergantung pada transparansi dan pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa.

2.2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting untuk memastikan



dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sapari (2019) menunjukkan bahwa rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sering kali menjadi faktor utama terhambatnya program pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan dalam pelaporan keuangan serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Studi lain oleh Indrawati (2021) menegaskan bahwa peningkatan pelatihan keuangan bagi aparat desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2.3. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa sangat menentukan efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang baik cenderung mampu mengalokasikan dana desa dengan lebih efektif untuk mendukung program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Soebadi et al. (2018), kinerja pemerintah desa yang baik berbanding lurus dengan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa yang aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh penelitian Prasetyo (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat desa dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

2.4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa

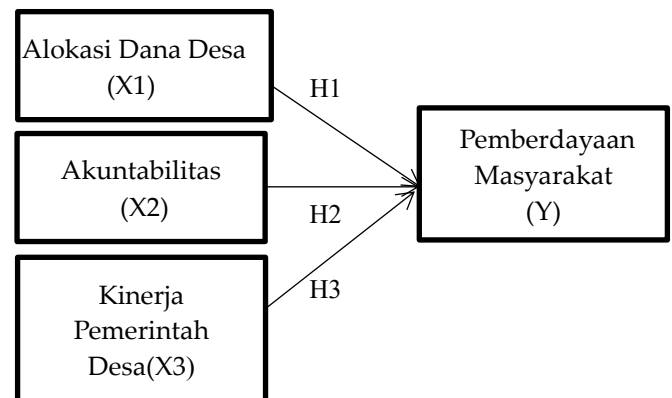
Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama dari alokasi dana desa. Menurut Suharto (2020), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program pembangunan.

Studi yang dilakukan oleh Widiyanto (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sangat bergantung

pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Desa yang memiliki tingkat partisipasi tinggi cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian lain oleh Rohman (2021) juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dalam memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas, dapat disusun kerangka pemikiran bahwa alokasi dana desa, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah desa memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.



Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

H2: Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

H3: Kinerja pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh alokasi dana desa, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang terdiri dari ketua RT dan kepala keluarga di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria



tertentu untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif serta uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik guna memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y = Pemberdayaan masyarakat

X1 = Alokasi Dana Desa

X2 = Akuntabilitas

X3 = Kinerja Pemerintah Desa

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Error term

Model ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel alokasi dana desa, akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa berpengaruh terhadap variabel pemberdayaan masyarakat serta untuk menguji signifikansi hubungan di antara variabel yang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Dari total 102 responden, 93% merupakan laki-laki dan 7% perempuan. Distribusi usia menunjukkan mayoritas responden berusia antara 35-40 tahun dengan tingkat pendidikan yang didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 82%.

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner valid dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,193). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai di atas 0,6 untuk semua variabel, menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel. Uji asumsi klasik juga dilakukan, dengan hasil bahwa data terdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,737 (> 0,05), tidak terjadi multikolinearitas dengan nilai

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, serta tidak ada autokorelasi dengan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,426 (> 0,05).

variabel	F hitung	Sig.	t hitung	Sig.	Adjusted R Square
X1			1,611	0,041	
X2	1,591	0,000	1,611	0,642	0,017
X3			1,611	0,655	

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Hasil regresi linier berganda menghasilkan persamaan $Y = 23,949 + 0,222X_1 + 0,048X_2 + 0,045X_3 + e$, di mana X1 (Alokasi Dana Desa) memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan nilai signifikansi 0,041 (< 0,05), sedangkan X2 (Akuntabilitas) dan X3 (Kinerja Pemerintah Desa) tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing 0,642 dan 0,655 (> 0,05). Uji F menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan dalam menjelaskan pemberdayaan masyarakat dengan F hitung sebesar 1,591 lebih kecil dari F tabel 2,69 dan signifikansi 0,000 (< 0,05).

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,017 menunjukkan bahwa alokasi dana desa, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah desa hanya menjelaskan 17% variabilitas pemberdayaan masyarakat, sementara 83% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, sementara akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa distribusi dan pemanfaatan dana desa memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathony dan Sopian (2019), yang menegaskan bahwa dana desa memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal.

Namun, ketidaksignifikanan pengaruh akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat mengindikasikan bahwa meskipun



transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, faktor tersebut belum mampu secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mengacu pada temuan Cindy (2020), yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sering kali tidak cukup untuk mendorong pemberdayaan masyarakat secara langsung. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan dana desa serta keterbatasan akses terhadap informasi terkait laporan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa agar manfaatnya lebih optimal.

Sementara itu, kinerja pemerintah desa yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat mengindikasikan bahwa efektivitas pemerintahan desa dalam administrasi dan tata kelola belum cukup untuk mendorong kesejahteraan masyarakat tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Hasil ini berbeda dengan penelitian Soebadi et al. (2018), yang menemukan bahwa efektivitas kinerja pemerintah desa sangat berperan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal implementasi kebijakan yang bersifat partisipatif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyoroti perlunya penguatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan desa yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, rendahnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,017 mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini yang berpotensi memengaruhi pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor seperti tingkat partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia di desa, serta efektivitas kebijakan pembangunan yang diterapkan mungkin memiliki kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang mengkaji faktor-faktor tambahan ini sangat diperlukan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan aplikatif dalam mendukung

pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa alokasi dana desa merupakan instrumen utama dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam implementasi program pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas yang lebih bersifat partisipatif serta penguatan kapasitas pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan berbasis kebutuhan lokal menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan dana desa harus diarahkan pada peningkatan keterlibatan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, menegaskan pentingnya pengelolaan dana yang tepat guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya, akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, mengindikasikan bahwa transparansi dan tata kelola yang baik perlu dikombinasikan dengan faktor lain, seperti partisipasi masyarakat dan efektivitas implementasi program.

Efektivitas pengelolaan dana desa bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola keuangan. Nilai Adjusted R Square yang rendah menunjukkan adanya faktor lain yang turut memengaruhi pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang mencakup aspek lain seperti kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan program pembangunan desa.

Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan dana desa harus lebih menekankan pada prinsip



partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan.

6. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan variabel yang terbatas pada alokasi dana desa, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah desa, sehingga tidak mencakup faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan di satu desa, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan mempertimbangkan faktor seperti partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan program pembangunan desa. Selain itu, studi dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan metode campuran dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

7. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Bisnis AAS Indonesia atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Bantuan dari para dosen, staf akademik, serta lingkungan akademik yang kondusif sangat berperan dalam kelancaran penelitian ini. Semoga kontribusi yang diberikan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan institusi.

Daftar Pustaka

Dewi, F. G. R., & Sapari. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(1), 45-60.

Fathony, A. A., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di Desa Langonsari Kecamatan

Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Akurat*, 41, 57.

Indrawati, R. (2021). Pengelolaan keuangan desa dan transparansi: Studi kasus di Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(2), 58-75.

Kementerian Desa. (2020). *Laporan Evaluasi Implementasi Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.

Kementerian Keuangan. (2021). *Panduan pengelolaan keuangan desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kusnadi, H. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 6(2), 77-89.

Patra, I. K., Saharuddin, & Ainun, N. (2020). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(1), 23-35.

Prasetyo, A. (2021). Tantangan dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 99-112.

Rohman, R. (2021). Evaluasi sistem distribusi dana desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 112-126.

Soebadi, I. P., Rompas, W. Y., & Plangiten, N. N. (2018). Pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tounet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *E-Jurnal Katalogis*, 180, 192.

Suharto, E. (2020). *Pemberdayaan masyarakat: Teori dan implementasi*. Bandung: Refika Aditama.

Suparman, S. (2020). Pelaksanaan Manajemen Arsip dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Studia Administrasi*, 2(2), 42-57.

Susanto, A., et al. (2020). Governance dan Efektivitas Dana Desa di Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(2), 58-75.

Syafiâ, R. I., Mahsuni, A. W., & Afifudin, A. (2018).



Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(2), 32–45.

Widianto, R. (2019). Partisipasi masyarakat dalam program dana desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 6(2), 77-89.

